



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Pemuda No. 294, Gedung Pemda II Klaten Kode Pos 57424  
Telepon 321780 Faksimile 320575

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 90 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN  
KLATEN NOMOR 69 TAHUN 2022 TENTANG IZIN OPERASIONAL DAN  
PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SPEAK FIRST

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 69 Tahun 2022 tentang Izin Operasional dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Speak First, perlu dilakukan penyesuaian alamat sekolah yang bersangkutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Klaten tentang izin operasional dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Speak First.
- Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
15. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
16. Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
KESATU : Memberi Izin Operasional dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada :  
Nama Sekolah : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SPEAK FIRST  
Alamat : Jl. Tentara Pelajar, Kel. Gayamprit, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, Provinsi Jawa Tengah (Kode Pos 57423)

Diselenggarakan oleh :  
Nama Yayasan : YAYASAN TIRTA PAWIYATAN  
Alamat : Jl. Dewi Sartika 31 Klaten

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pengelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada Diktum KESATU akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 22 Agustus 2022

Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten



Drs. Yunanta, M.M.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196510011993031005